

# AD DIROSAH

Jurnal ilmiah Pendidikan Dan Sosial Budaya

*Implementasi Hak Atas Pendidikan Di Indonesia*  
**Jalaluddin**

*The Power of Representation in Directive Speech Act of English Teachers in Interaction between Teacher and Students at MTsN Banjar Selatan 1 Banjarmasin*  
**Tri Budiarti Suhartini**

*Tipologi Kepemimpinan di Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al Falah Putri Banjarbaru)*  
**M. Rofi'i**

*Pembinaan Kesalehan Sosial Melalui Pembelajaran PAI (Studi Pada Siswa SMAN 1 Jorong dan SMAN 1 Kintap Kabupaten Tanah Laut)*  
**Duratul Millah**

*Manajemen Komite Madrasah (Studi Kasus di MAN 2 Model Banjarmasin)*  
**Halimatussa'diyah**

*Lingkungan Pembelajaran yang Efektif (Tinjauan Islam dan Psikologi)*  
**Naimah**

*Implementasi Nilai-Nilai Budaya Bersih (Studi di Pondok Pesantren Darul Istigomah Barabai, MAN 2 Barabai, dan SMAN 1 Barabai)*  
**Muhammad Ansyari**

AD DIROSAH

Vol. 1

No. 1

Banjarmasin

Januari - Juni 2016



Penerbit  
MTsN Banjar Selatan 1

# AD DIROSAH

Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Sosial Budaya  
Vol. 1, No. 1 Januari-Juni 2016

# DAFTAR ISI

<b>Pengarah:</b> Dr. H. Jalaluddin, M. Hum	<b>Sambutan Kakanwil Kemenag Kalsel.....</b> ii-iii
<b>Penanggungjawab:</b> Dra. Naimah Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Banjar Selatan	<i>Implementasi Hak Atas Pendidikan di Indonesia</i> Jalaluddin ..... 1-8
<b>Pimpinan Redaksi:</b> Agung Nugroho, MSI, M.Pd.I	<i>The Power of Representation in Directive Speech Act of English Teachers in Interaction between Teacher and Students at MTsN Banjar Selatan 1 Banjarmasin</i> Tri Budiarti Suhartini..... 9-19
<b>Wakil Pimpinan Redaksi:</b> Dra. Sri Umiyati, M.Pd	<i>Tipologi Kepemimpinan di Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al Falah Putri Banjarbaru)</i> M. Rofi'I ..... 20-32
<b>Sekretaris Redaksi:</b> Dra. Hj. Noor Adeliyani, M.Pd	<i>Pembinaan Kesalehan Sosial Melalui Pembelajaran PAI (Studi Pada Siswa SMAN 1 Jorong dan SMAN 1 Kintap Kabupaten Tanah Laut)</i> Duratul Millah..... 33-53
<b>Penyunting:</b> Dr. M. Rusydi (Dosen IAIN Antasari Banjarmasin)	<i>Manajemen Komite Madrasah (Studi Kasus di MAN 2 Model Banjarmasin)</i> Halimatussadiyah..... 54-75
Hidayatullah, S.Pd, M.Pd (Dosen Uniska Arsyad Albanjari)	<i>Lingkungan Pembelajaran yang Efektif (Tinjauan Islam dan Psikologi)</i> Naimah ..... 76-83
Moch Isro Hajiri, M.Hum (IAIN Antasari Banjarmasin)	<i>Implementasi Nilai-Nilai Budaya Bersih (Studi di Pondok Pesantren Darul Istiqomah Barabai, MAN 2 Barabai, dan SMAN 1 Barabai)</i> Muhammad Ansyari..... 84-101
Siti Haryawati, M.Pd	<b>Ketentuan Penulisan.....</b> 102
<b>Tata Usaha:</b> H. Zainal Arifin, S.Pd Munawir Ahkam, S.PdI	

**Alamat Redaksi:**  
Jalan Bakti Rt. 32 No. 4 Pemurus  
Dalam Banjarmasin Kalimantan  
Selatan Telp. 0511-3264322  
Email:redaksiadirosah@gmail.com

## IMPLEMENTASI HAK ATAS PENDIDIKAN DI INDONESIA

H. Jalaluddin

(Dosen, Lektor Kepala pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum tahun 2012 pada College of Law, Government, and International Studies, Northern University of Malaysia)

E-mail: [jalal.albanjary@gmail.com](mailto:jalal.albanjary@gmail.com)

### Abstrak

Hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia telah mempunyai dasar yang sangat kuat karena sudah dinyatakan dalam konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) 1945. Hak atas pendidikan merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Ini sesuai dengan ketentuan UUD 1945 Pasal 28 C Ayat (1) "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Implementasi hak konstitusional warga negara di bidang pendidikan oleh pemerintah belum maksimal sehingga belum dapat diharapkan segera mewujudkan cita-cita proklamasi yaitu mencerdaskan kehidupan seluruh anak bangsa. Disadari bahwa kualitas pendidikan yang baik akan menghantarkan masyarakat dan bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa maju di dunia dan masyarakat Indonesia tidak akan jadi kuli di negeri sendiri. Karena itu direkomendasikan kepada segenap pengambil kebijakan di level pusat dan daerah untuk tidak ragu-ragu mengambil kebijakan yang berpilah kepada sektor pendidikan. Hal itu dirasa perlu sebagai upaya mengejar keteringgalan sektor pendidikan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain.

**Kata Kunci:** Implementasi, Hak dan Pendidikan

### A. Pendahuluan

Pendidikan adalah sebuah subsistem yang sekaligus juga merupakan suatu sistem yang kompleks. Pendidikan sebagai sebuah subsistem digambarkan dengan kenyataan bahwa pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan yang berjalan dan dipengaruhi oleh berbagai aspek eksternal yang saling terkait satu sama lain. Aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, pertahanan-keamanan, bahkan ideologi sangat erat pengaruhnya terhadap penyelenggaraan pendidikan, pada sisi yang lain pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap faktor-faktor tersebut. Sedangkan pendidikan sebagai suatu sistem yang kompleks menunjukkan bahwa pendidikan di dalamnya terdiri dari berbagai unsur yang saling mempengaruhi secara internal, sehingga dalam rangkaian input, proses, dan output pendidikan, berbagai unsur yang mempengaruhinya tersebut perlu mendapatkan jaminan kualitas yang layak oleh

berbagai stakeholder yang terkait, termasuk negara.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2004, menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah anak usia 7-12 tahun adalah 96,77 persen, usia 13-15 tahun mencapai 83,49 persen, dan anak umur 16-18 tahun 53,48 persen. Hasil riset UNDP 2004, yang kemudian dipublikasikan dalam Laporan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2006, juga memperlihatkan gejala serupa. Rasio partisipasi pendidikan rata-rata hanya mencapai 68,4 persen. Bahkan, masih ada sekitar 9,6 persen penduduk berusia 15 tahun ke atas yang buta huruf. ([www.republikaonline.com](http://www.republikaonline.com)). Sedangkan data Kemendikns menyatakan masih lebih 6% penduduk Indonesia yang buta huruf (TV One tanggal 17 Agustus 2015).

Masih banyaknya anak yang belum mendapatkan hak atas pendidikan tidak lepas dari latar belakang sejarah negeri ini dan

kondisi bangsa yang masih carut marut. Kebijakan yang tidak berpihak kepada pembangunan pendidikan pada era Orde Lama dan Orde Baru. Setelah di awal era reformasi mengalami berbagai problem bangsa, terutama politik yang terlalu banyak menghabiskan energi anak bangsa. Hal ini memang bukan sepenuhnya kesalahan pemerintah. Namun, persoalan kemiskinan yang masih belum teratasi, korupsi yang terjadi di berbagai instansi (termasuk di lembaga yang mengatasnamakan wakil rakyat), pertarungan elit politik yang sudah menjadi santapan sehari-hari, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diikuti dengan naiknya berbagai harga makanan pokok dan persoalan-persoalan krusial lainnya, semuanya itu sudah barang tentu berdampak kepada sektor pendidikan di negeri ini yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara negara.

Terlepas dari masalah yang dihadapi negara ini, pendidikan tetap harus menjadi prioritas yang utama bagi pemerintah. Karena kemajuan sebuah negara terkait erat dengan kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah tersebut. Harus diakui, bahwa pada kurun waktu belakangan kualitas pendidikan kita terutama di lembaga formal terus menurun ditandai dengan menurunnya kualitas sumber daya manusia. Bahkan dinilai masih gagal dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan akhlak mulia dan merajut kerukunan antar anak bangsa yang beragam latar belakangnya. Hal itu pernah dikatakan oleh Hafid Abbas ketika menjabat direktur jenderal perlindungan Hak Asasi Manusia, terbukti dengan masih belum terciptanya masyarakat yang rukun dan damai bahkan bangsa Indonesia menjadi negara dengan tingkat kekerasan paling tinggi di dunia. Kekerasan terhadap anak dalam rentang waktu dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2015 sudah ada 500 kasus yang dilaporkan masyarakat kepada Komisi KPA (<http://www.cnnindonesia.com/nasional/2015>)

Pakar pendidikan Arief Rachman juga pernah menilai terpuruknya bangsa dalam segala bidang disebabkan oleh masalah utama

pendidikan yang tergambar dari kurang meratanya fasilitas, mutu guru, jumlah siswa, dan kurikulum yang belum mengakomodasi nilai-nilai budaya bangsa.

Negara Indonesia yang salah satu cita-cita proklamasinya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pendidikan bagi seluruh warga Negara agar cita-cita proklamasi itu dapat diwujudkan.

## B. Pembahasan

### 1. Hak Asasi Manusia

Berbagai macam istilah bahasa atau ungkapan yang digunakan untuk menyatakan hak asasi manusia. Menurut makna bahasa, hak berasal dari bahasa Arab, yaitu akar kata *haqqa yaliqqu huquqan* artinya benar, wajib, pasti dan dapat juga bererti milik. Demikian juga *asasi* berasal dari bahasa Arab, yaitu akar kata *assa yaussu asaasan* yang bermakna membangun, mendirikan, meletakkan dasar atau pondasi (J. Milton, 1979). Maka hak asasi maknanya sama dengan hak dasar.

Dalam bahasa asing dapat dijumpai beberapa istilah yang menunjuk kepada pengertian hak manusia, hak asasi manusia, hak asas dan hak dasar manusia. Istilah "hak manusia" dalam bahasa Inggris dinyatakan dengan *human rights*. Dalam bahasa Perancis dinyatakan dengan *droits de l'homme*. Dalam bahasa Belanda dinyatakan dengan *menselijke rechten*. Kemudian di Amerika Syarikat, untuk menyatakan istilah "hak manusia" digunakan *civil rights* (Farnisco Forrest Martin, 1997, Max Boli Sabon, 2009).

Untuk menyatakan hak asas dalam bahasa Inggris dinyatakan dengan *fundamental rights* dan dalam bahasa Belanda dinyatakan dengan *fundamentele rechten*. Istilah "hak asasi manusia" dalam bahasa Inggris dinyatakan dengan *basic rights* atau *human rights*. Dalam bahasa Belanda dinyatakan dengan *grondrechten* (Max Boli Sabon, 2009).

Adapun istilah "hak dan kebebasan dasar manusia" hanya dijumpai dalam Konstitusi Republik Indonesia Syarikat tahun 1949 Bab I bagian 5 dan pada bagian yang sama dalam Undang-Undang Dasar Sementara

tahun 1950 (Majda El Muhtaj, 2005). Hak konstitusional (*constitutional rights*). Hak konstitusional adalah hak asasi manusia berdasarkan konstitusi negaranya. Namun, perlu juga difahami bahwa tidak semua hak konstitusional adalah hak asasi manusia, karena ada hak warganegara yang berlaku hanya untuk warganegara itu, dan tidak bersifat universal. Tambahan pula, hak itu berlangsung sepanjang dimuatkan dalam konstitusi negaranya.

Hak hukum (*legal rights*), yaitu hak asasi manusia berdasarkan undang-undang atau peraturan di bawah undang-undang, tidak secara otomatis adalah hak asasi manusia. Ini karena tidak semua hak hukum bersifat universal, tambahan pula sepanjang hak itu dimuat dalam undang-undang (Max Boli Sabon, 2009).

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, undang-undang, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Menurut pengertian tersebut adanya hak manusia semata-mata karena manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, berbeda dengan makhluk ciptaan-Nya yang lain. Hak asasi itu ada karena semata-mata hadiah dari Tuhan tanpa imbalan apapun agar manusia dapat hidup sempurna selaku hamba Allah. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyatakan adanya kewajiban dasar manusia, yaitu seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39/1999).

## 2. Landasan Yuridis Hak Atas Pendidikan di Indonesia

Hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia telah mempunyai dasar yang sangat kuat karena sudah dinyatakan

dalam konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) 1945. Jadi hak atas pendidikan merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Ini sesuai dengan ketentuan UUD 1945 Pasal 28 C Ayat (1) "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."

Selain ketentuan di atas, Pasal 31 ayat (2) UUDNRI 1945 juga merumuskan bahwa setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar, sedangkan pemerintah wajib membiayainya. Pasal 31 ayat (3) dan (4) menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mengusahakan penyelenggaraan pengajaran nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memprioritaskan anggaran sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Demikian pula ketentuan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan jaminan hak atas pendidikan. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memperkuat dan memberikan perhatian khusus pada hak anak untuk memperoleh pendidikan sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya. Penegasan serupa tentang hak warga negara atas pendidikan juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam Deklarasi Kairo, hak atas pendidikan dinyatakan dalam Pasal 9:

- (1). Penyelidikan ilmu pengetahuan merupakan kewajiban; dan penyelenggaraan pendidikan merupakan kewajiban masyarakat dan pemerintah (negara). Pemerintah harus menjamin tersedianya sarana prasarana penyelenggaraan pendidikan, dan juga

harus menjamin terwujudnya ragam pendidikan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga memungkinkan setiap orang memahami agama Islam dan fakta-fakta alam semesta demi kemaslahatan umat manusia.

- (2). Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan agama dan pendidikan umum dari berbagai lembaga pendidikan dan pengajaran, termasuk pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, pendidikan universitas, pendidikan media massa, dan sebagainya, di mana hal tersebut secara terpadu dan seimbang mengarah pada pengembangan kepribadiannya, peningkatan keimanannya kepada Tuhan, dan penguatan sikap menghargai dan membela hak-hak dan kewajiban-kewajibannya.

Demikian sebenarnya secara legal formal bangsa Indonesia sudah memiliki landasan yang kuat untuk mewujudkan hak anak dalam memperoleh pendidikan di negara ini, apabila pemerintah saat ini belum mampu melaksanakan ketentuan yang telah digariskan oleh undang-undang maka dapat dikritisi berdasarkan landasan hukum yang berlaku, bahkan pemerintah sendiri telah menyediakan wadah bagi masyarakat untuk dijadikan tempat pengaduan berupa lembaga yang independen demi terwujudnya pendidikan yang seharusnya sudah menjadi hak bagi semua anak di sudut-sudut bumi pertiwi ini seperti Komnas HAM dan lain-lain.

### 3. Tanggung Jawab Negara

Hukum Hak Asasi Manusia sebagai bagian dari Hukum Internasional maka negaralah yang menjadi subjek hukumnya. Dalam konteks pemenuhan hak atas pendidikan, negara menjadi pihak utama yang bertanggung jawab untuk menjaminkannya. Pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat penegasan bahwa negara, dalam hal ini pemerintah, memiliki tanggung jawab memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu, anak

terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

Kewajiban menghormati diartikan sebagai wajib menahan diri untuk tidak mengintervensi hak-hak asasi manusia untuk dinikmati oleh setiap warga negaranya. Kewajiban memenuhi diartikan negara wajib mengambil tindakan yang dianggap tepat sebagai upaya realisasi penuh dari hak-hak asasi manusia, antara lain tindakan legeslatif, administratif, penganggaran, judicial, dan lain-lainnya guna terpenuhinya hak warga negaranya (Smith, 2008).

Dalam prinsip-prinsip Limburg digariskan pedoman untuk menentukan bagaimana persisnya sebuah kewajiban dilanggar oleh negara.

- a) Negara gagal mengambil langkah-langkah yang wajib dilakukannya.
- b) Negara gagal dalam menghilangkan rintangan secara cepat padahal negara tersebut berkewajiban untuk menghilangkannya.
- c) Negara gagal melaksanakan tanpa menunda lagi suatu hak yang diwajibkan pemenuhannya dengan segera.
- d) Negara dengan sengaja gagal memenuhi suatu standar pencapaian yang umum diterima secara internasional.
- e) Negara menerapkan pembatasan suatu hak yang diakui dalam kovenan HAM.
- f) Negara dengan sengaja menunda atau menghentikan pemenuhan secara bertahap dari suatu hak.
- g) Negara gagal mengajukan laporan yang diwajibkan oleh kovenan.

Sesungguhnya peran negara dalam menjamin dan memenuhi semua hak asasi manusia tidak memiliki perbedaan signifikan. Semua hak wajib untuk dijamin dan dipenuhi tanpa melihat jenis hak. Negara juga dapat bersifat aktif dengan intervensi maupun pasif tergantung konteks seperti apa yang dihadapi. Dalam konteks pemenuhan hak atas pendidikan negara wajib aktif karena sangat berkorelasi dengan kualitas bangsa di kemudian hari. Jika setiap warga negara sudah menikmati hak atas pendidikan yang layak

maka kualitas sumber daya manusia Indonesia juga akan relatif merata.

#### 4. Implementasi Hak Atas Pendidikan

Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional berjalan dengan penuh dinamika. Hal ini setidaknya dipengaruhi oleh dua hal utama yaitu *political will* dan dinamika sosial. Terkait dengan kondisi pendidikan di Indonesia, Abdul Malik Fadjar (Mendiknas tahun 2001) mengakui kebenaran penilaian bahwa sistem pendidikan di Indonesia adalah yang terburuk di kawasan Asia. Ia mengingatkan, pendidikan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial politik, termasuk persoalan stabilitas dan keamanan, sebab pelaksanaan pendidikan membutuhkan rasa aman. Menanggapi hasil survei *Political and Economic Risk Consultancy (PERC)* yang menyebutkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia terburuk di kawasan Asia, yaitu dari 12 negara yang disurvei oleh lembaga yang berkantor pusat di Hongkong itu, Korea Selatan dinilai memiliki sistem pendidikan terbaik, disusul Singapura, Jepang dan Taiwan, India, Cina, serta Malaysia. Indonesia menduduki urutan ke-12, setingkat di bawah Vietnam (*Kompas*, 5/9/2001). Kondisi ini menunjukkan adanya hubungan yang berarti antara penyelenggaraan pendidikan dengan kualitas pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang dihasilkan selama ini, meskipun masih ada faktor-faktor lain yang juga mempengaruhinya.

Kondisi terakhir tahun 2013 berdasarkan data Statistik Indonesia menyebutkan, persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang tidak atau belum pernah sekolah sebanyak 7,80 persen. Persentase angka partisipasi sekolah di perkotaan masih 5,84 persen dan di perdesaan sebesar 9,79 persen. Lebih lanjut, jika dilihat berdasarkan golongan usia, di perkotaan persentase terkecil berada pada usia 10-14 tahun dan terbesar pada golongan usia 5-9 tahun. Artinya, di perkotaan, penduduk yang menyekolahkan ke PAUD hingga SD sudah bertambah banyak, sementara semangat penduduk untuk meneruskan sekolah dari SD ke SMP atau sederajat lebih kecil. Sementara itu, di perdesaan, persentase angka partisipasi sekolah

paling kecil pada golongan usia 15-19 tahun dan terbesar di golongan usia 5-9 tahun. Artinya, partisipasi penduduk untuk melanjutkan ke jenjang SMA paling kecil, mungkin karena kendala ekonomi dan lainnya, tetapi sama halnya di perkotaan, penduduk yang menyekolahkan anaknya ke PAUD hingga SD cukup besar. Kondisi inilah yang menyebabkan terus naik. Sejaulu ini, pemerintah dinilai berhasil menggalakkan program pendidikan wajib 12 tahun meskipun tampaknya terdapat tanda tanya besar mengenai penyerapan peserta didik melalui program kejar paket untuk memberantas penduduk buta huruf di Indonesia. Dalam hal ini, diperlukan adanya kajian khusus mengenai kualitas dan besarnya daya serap pendidikan kejar paket sebagai bentuk upaya menepung besarnya penduduk buta huruf dan atau aksara di Indonesia.

Satu survei yang dilakukan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang melibatkan beragam negara dengan tingkat ekonomi yang beragam menghasilkan sepuluh negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Negara-negara itu adalah Singapura, Hongkong, Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Finlandia, Estonia, Swiss, Belanda, dan Kanada. Sementara Amerika Serikat masih berada di peringkat 28. Sangat disayangkan Indonesia tidak disebut dalam hasil survei tersebut (<http://gaya.tempo.co/read/news/2015>).

Bagi umat Islam memenuhi hak anak dalam mendapatkan pendidikan sebetulnya terkait erat dengan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Orang tua berkewajiban memberikan perhatian kepada anak dan dituntut untuk tidak lalai dalam mendidiknya. Anak merupakan amanah dari Allah SWT, maka otomatis mendidiknya termasuk bagian dari menunaikan amanah-Nya. Sebaliknya, melalaikan hak-hak mereka termasuk khianat terhadap amanah Allah SWT (QS. An-Nisa: 58). Perkembangan dan kecerdasan anak ditentukan bagaimana orang tua mendidiknya. Oleh karena itu, amanah mendidik anak merupakan sebuah hal yang teramat penting dan tidak seharusnya disepelkan oleh orang

tua, kewajiban mereka terhadap anaknya bukan sekedar memenuhi kebutuhan secara lahir seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan bathin mereka melalui pendidikan (agama). Sebagaimana Allah SWT berfirman yang tercantum dalam kitab Alqur'anyang mulia : *"Wahai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu."* (QS. Al-Tahrim :6). Mengenai pentingnya menunaikan "amanah" dipertegas juga dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Buhari: *"Barangsiapa diberi amanah oleh Allah, lalu ia mati (sedangkan pada) hari kematiannya ia dalam keadaan mengkhianati amanahnya, niscaya Allah mengharaukan surga baginya"*. Dari riwayat lain, Ibnu Qayyim berkata, *"Barangsiapa yang melalaikan pendidikan anaknya serta meninggalkannya secara sia-sia, berarti ia telah berbuat yang terburuk"*.

Sebagai bangsa yang beragama khususnya bagi yang beragama Islam, mewujudkan pendidikan bukanlah sekedar tugas pemerintah, melainkan lebih kepada tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk mendidik anak yang dapat dimulai dari lingkungan terdekat yaitu keluarga.

Menelusuri hakikat pendidikan bagi anak sebenarnya erat kaitannya dengan pengertian anak sebagai manusia dan makhluk Allah termasuk tujuan-tujuannya. Anak dilahirkan dalam kondisi yang lemah dan tidak tahu apapun, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi sesosok manusia yang sesungguhnya. Pertumbuhan dan perkembangan manusia tidak dapat diserahkan begitu saja kepada alam lingkungannya; ia memerlukan bimbingan dan pengarahan karena terbatas kondisi fisik serta kemampuan yang dimilikinya. Oleh karena itu, manusia adalah makhluk yang sebenarnya memerlukan pendidikan (Sauri, 2006).

Walaupun pada saat ini pendidikan nasional Indonesia masih belum mencapai kualitas pendidikan yang diharapkan, hal itu terbukti dengan masih rendahnya pemerataan

pendidikan bagi semua warga negara, khususnya generasi-generasi anak bangsa di penjuru bumi pertiwi ini, namun bangsa Indonesia tidak boleh putus asa untuk terus berjuang menuntut hak-hak mereka kepada pemerintah dengan landasan hukum yang ada atau dengan upaya apapun yang bisa dilakukan termasuk melakukan kerjasama dengan pihak swasta agar mereka mau berperan aktif dalam menciptakan instrumen pendidikan yang murah dan terjangkau bagi masyarakat. Untuk mewujudkan pendidikan berkualitas yang merata sampai ke pelosok negeri, barangkali tidak bisa sepenuhnya mengandalkan pada pemerintah yang tampaknya untuk saat ini belum memperlihatkan keseriusan. Kita sebagai masyarakat sebaiknya proaktif dan cermat memfasilitasi serta mengupayakan sendiri pendidikan sebagai bekal kehidupan untuk masa depan putera-puteri kita kelak.

Dalam prakteknya pendidikan itu ada 3 (tiga), yaitu formal, nonformal, dan informal. Bila kita memiliki keterbatasan mendapatkan pendidikan formal, bukan berarti tamal hak kita mendapatkan pendidikan. Kita sebetulnya dapat mengupayakan pendidikan informal yang tidak kalah manfaatnya bagi putera-puteri. Dimanapun kita berpijak, merupakan tempat bagi kita mendidik dan menjadi pendidik, karena mendapatkan pendidikan tidaklah harus di dalam kelas dan bersifat formal. Sebagaimana dijelaskan dalam landasan pendidikan menurut pandangan Islam, pendidikan yang harus lebih awal diterapkan kepada anak adalah di lingkungan keluarga yang merupakan tanggung jawab utama orang tua. Dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga, Ibu adalah pendidik utama dan pertama bagi anak-anak. Kelembutan tangan seorang Ibu dapat mengukir sejarah gemilang perkembangan kecerdasan anak-anak bangsa. Walaupun pendidikan formal dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi mengalami kemunduran, tetapi Ibu sebagai pendidik utama anak-anak jangan ikut serta gagal menciptakan mutu pendidikan alamiah di rumah-rumah mereka.

Upaya lain yang dapat dilakukan bagi sebagian masyarakat yang belum dapat

memperoleh pendidikan lewat jalur formal, bisa melalui kursus dan pendidikan lain pada jalur pendidikan luar sekolah seperti program Paket A dan B yang ketentuannya sudah ada dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.73 tahun 1991. Walaupun belum terlealisasikan sepenuhnya bahwa adanya rencana pemerintah tentang program pendidikan gratis juga merupakan sebuah solusi demi pemerataan pendidikan terutama untuk masyarakat yang tidak mampu membayar biaya pendidikan yang sekarang semakin mahal.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional pemerintah maupun swasta diharapkan dapat menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, dimulai dari pembangunan gedung sekolah yang permanen dan kokoh, ruang kelas yang sesuai dengan kapasitas anak, penyediaan sarana buku penunjang, ruang perpustakaan, laboratorium, dan termasuk tetap meningkatkan kesejahteraan guru sampai setara dengan Cik Gu di Malaysia. Jika seorang Cik Gu yang masa kerjanya 0 tahun sudah digaji 6000RM itu artinya seorang guru yang masa kerjanya 0 tahun sudah digaji Rp.21.000.000. Gaji seperti itu membuat guru tidak lagi berpikir berbisnis lain kecuali meningkatkan kualitas profesinya sebagai guru yang pada gilirannya akan menghasilkan output yang berkualitas.

Peningkatan kualitas guru merupakan salah satu upaya juga dalam mewujudkan kualitas pendidikan nasional. Guru dituntut harus profesional dalam mendidik anak didiknya. Sesuai Undang-Undang no.14 tahun 2005 tentang peningkatan kualifikasi dan sertifikasi guru dan dosen, Guru harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan kualifikasi akademik untuk guru melalui pendidikan tinggi S1 atau program diploma empat (DIV). Guru atau pendidik juga wajib memiliki kompetensi profesi yang meliputi *kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional*.

### C. Penutup

Implementasi hak konstitusional warga negara di bidang pendidikan oleh pemerintah belum maksimal sehingga belum dapat diharapkan segera mewujudkan cita-cita proklamasi yaitu mencerdaskan kehidupan seluruh anak bangsa. Disadari bahwa kualitas pendidikan yang baik akan menghantarkan masyarakat dan bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa maju di dunia dan masyarakat Indonesia tidak akan jadi kuli di negeri sendiri. Karena itu direkomendasikan kepada segenap pengambil kebijakan di level pusat dan daerah untuk tidak ragu-ragu mengambil kebijakan yang berpihak kepada sektor pendidikan. Hal itu dirasa perlu sebagai upaya mengejar keteringgalan sektor pendidikan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain.

### DAFTAR BIBLIOGRAFI

- Adolf, Haula, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Jakarta: Rajawali, 1991.
- Alfredson, G dan A. Edie (eds), *The Universal Declaration of Human Right, a Common Standard of Achievement, the Hague*, Martinus Nijhoff, 1999.
- Alston, Philip, "Making Space for New Human Rights: The Case of the Rights to Development", *Harvard Human Rights Yearbook*, Vol. 1, James Crawford (ed), *The Rights of Peoples*, Clarendon Oxford: Press, 1988.
- Baehar, Peter R., et al, *Instrument Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Baehar, Peter R. *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- Bayefsky. A. *The UN Human Rights Treaty System in the 21 Century*, Den Haag: Kluwer, 2000.
- Smith, R.K.M, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi HAM UII, 2008.

Suwandi, Mr. *Hak-Hak Dasar dalam Konstitusi, Konstitusi Demokrasi Modern*, Jakarta: Pembangunan, 1957.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.